



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN**
Tempat lahir : Kesi-Dompu
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kesi RT/RW 002/001, Desa Tolokalo,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SP.Kap/57.a/VIII/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, SH., dan Indra Mauluddin, SH.,MH., Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "POSBKUMADIN DOMPU (Pos Bantuan Hukum Dompu)", dengan alamat Kantor Jln. Bima – Dompu Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu - NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu dengan Register Nomor : 17/SKH/2023/PN Dpu tanggal 16 Januari 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tabung plastik yang digulung dengan menggunakan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga gram);
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan tersebut yaitu 5,02 (lima koma nol dua) gram. Kemudian dari 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,63 (nol koma enam tiga) gram;

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,63 (nol koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium. Jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan) gram;;

- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merk Prim-a;
- d. 1 (satu) buah tabung kaca;
- e. 1 (satu) sedotan yang berbentuk skop;
- f. 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru;
- g. 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. Uang sebanyak Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan anak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo yang memiliki narkotika dan rumahnya sering digunakan untuk tempat menggunakan narkotika. Selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju ke Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo dan melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi A1 ketika tiba di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya memanggil masyarakat setempat sebagai saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas terlebih dahulu kepada saksi umum diantaranya saksi Sudirman dan saksi Saraila. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca dan uang sejumlah Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, dimana saat itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta kepada terdakwa untuk menunjukan dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya. Selanjutnya terdakwa menunjukan plapon di atas kamar tidurnya yang terbuat dari terpal, dimana di plapon yang terbuat dari terpal tersebut ditemukan sebuah tabung kecil yang dilakban hitam dimana di dalamnya berisi 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya dari dalam kamar milik terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek Prim-a, 1 (satu) buah sedotan yang berbentuk skop, dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong. Selanjutnya pada saat terdakwa akan dibawa ke kantor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Dompu, terdakwa melihat adiknya dan kemudian meminta hp milik terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa. Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan tersebut dengan berat kotor yaitu 5,02 (lima koma nol dua). Kemudian dari 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,63 (nol koma enam tiga) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0326.K tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Else Hanifa, S. Farm, Apt dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Dompu, menyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alatnya (bong), kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam tabung kaca, setelah itu terdakwa bakar narkotika jenis sabu yang ada di dalam tabung kaca dan kemudian terdakwa hisap pipet satunya lagi sampai mengeluarkan asap. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk digunakan pada saat terdakwa membawa truk pasir ke Sumbawa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada saat berpapasan di Manggelewa;

- Selanjutnya selang beberapa menit setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumahnya. Kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lainnya memanggil masyarakat setempat sebagai saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas terlebih dahulu kepada saksi umum diantaranya saksi Sudirman dan saksi Saraila. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca dan uang sejumlah Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, dimana saat itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta kepada terdakwa untuk menunjukan dimana terdakwa menyimpan narkotika miliknya. Selanjutnya terdakwa menunjukan plapon di atas kamar tidurnya yang terbuat dari terpal, dimana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di plapon yang terbuat dari terpal tersebut ditemukan sebuah tabung kecil yang dilakban hitam dimana di dalamnya berisi 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya dari dalam kamar milik terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek Prim-a, 1 (satu) buah sedotan yang berbentuk skop, dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong. Selanjutnya pada saat terdakwa akan dibawa ke kantor Polres Dompu, terdakwa melihat adiknya dan kemudian meminta hp milik terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019, dan biasanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu satu kali dalam seminggu. Adapun alasan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu supaya tidak cepat lelah saat berpergian jauh;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdri. Asih Arianti (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. M. Kadafi (anggota POLRI) dan Sdr. Imansyah (anggota POLRI);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.07529/LHU/BLKPK/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Sudirman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkoba;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa Ridwan yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi kemudian Saksi mendengar ada keributan di rumah Terdakwa akhirnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa Ridwan dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Ridwan sudah diamankan oleh anggota kepolisian, terdakwa Ridwan sudah diborgol kemudian Saksi dihipir oleh anggota kepolisian dan meminta Saksi untuk naik ke dalam rumah dan anggota tersebut menjelaskan bahwa dari kepolisian Polres Dompu dan menunjukkan surat tugasnya pada kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ridwan dan kamar tidur miliknya;
- Bahwa saat penggeledahan yang berada di dalam rumah hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa jumlah Polisi yang ada pada saat itu sebanyak 4 (empat) orang dan menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa Saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan uang sebanyak Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dipergunakan oleh terdakwa Ridwan dan ditemukan juga sebuah tabung kaca;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa Ridwan, terdakwa Ridwan diminta oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan dimana dia menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa Ridwan menunjuk di atas plafon yang terbuat dari terpal setelah itu anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan mengambil barang yang diduga narkoba tersebut kemudian anggota kepolisian menemukan sebuah tabung plastik warna hitam dimana setelah dibuka isinya ada barang yang diduga narkoba jenis sabu kemudian setelah itu anggota kepolisian menemukan dua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol air minum yang sudah di modifikasi ujungnya dengan sedotan atau yang menurut anggota kepolisian namanya adalah bong;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Dompu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa Ridwan sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain narkoba ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek prim-a, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sedotan yang berbentuk skop, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong dan uang sebanyak Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik-baik saja dan Terdakwa bekerja sebagai petani dan sopir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa jarak Saksi saat penggeledahan sangat dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar terkait barang bukti uang yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 11 (sebelas) paket tersebut berisi narkoba semua atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saraila** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Ridwan yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi kemudian Saksi mendengar ada keributan di rumah Terdakwa Ridwan akhirnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa Ridwan, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sudah diborgol kemudian Saksi dihampiri oleh anggota kepolisian dan meminta Saksi untuk naik ke dalam rumah dan anggota tersebut menjelaskan bahwa dari kepolisian polres Dompu kemudian menunjukkan surat tugasnya setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ridwan dan kamar tidur miliknya;
- Bahwa saat pengeledahan yang berada di dalam rumah hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa jumlah Polisi yang ada pada saat itu sebanyak 4 (empat) orang dan menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa Saksi melihat Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan uang sebanyak Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dipergunakan oleh terdakwa Ridwan dan ditemukan juga sebuah tabung kaca;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa Ridwan, terdakwa Ridwan diminta oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan dimana dia menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa Ridwan menunjuk di atas plafon yang terbuat dari terpal setelah itu anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan mengambil barang yang diduga narkotika tersebut kemudian anggota kepolisian menemukan sebuah tabung plastik warna hitam dimana setelah dibuka isinya ada barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian setelah itu anggota kepolisian menemukan dua buah botol air minum yang sudah dimodifikasi ujungnya dengan sedotan atau yang menurut anggota kepolisian namanya adalah bong;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Dompu;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa Ridwan sebanyak 11 (sebelas) poket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain narkoba ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek prim-a, 1 (satu) buah tabung kaca, 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sedotan yang berbentuk skop, 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru, 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong dan uang sebanyak Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendengar terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik-baik saja dan Terdakwa bekerja sebagai petani dan sopir;
- Bahwa istri Terdakwa sedang berada di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mendengar apakah anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa Ridwan terkait barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa jarak Saksi saat penggeledahan sangat dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar terkait barang bukti uang yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 11 (sebelas) poket tersebut berisi narkotika semua atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Imansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ridwan karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Ridwan yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ridwan adalah Saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dari informasi tersebut kami

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ditempat sesuai dengan informasi yang didapatkan kemudian setelah mendapatkan informasi Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan dimana saat itu di rumah tempat tinggal Terdakwa Ridwan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Ridwan selaku pemilik rumah;

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ridwan Saksi memanggil 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan Terdakwa Ridwan dan dari dalam saku celana yang digunakan ditemukan uang sebanyak Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu buah tabung kaca kemudian saat itu dilanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar tidur dari Terdakwa Ridwan dimana pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa Ridwan untuk menunjukkan dimana tempat disimpannya narkoba miliknya dan Terdakwa Ridwan menunjukkan yaitu di atas plafon kamar tidurnya yang terbuat dari terpal setelah itu saksi mengambil barang ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ridwan dan Saksi menemukan sebuah tabung kecil yang diguling dengan menggunakan lakban warna hitam dimana Saksi membukanya dan mengeluarkan isinya dimana isinya yaitu 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu setelah itu Saksi melanjutkan pengeledahan dimana saat itu dari bawah tempat tidur saksi menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong dari atas kursi dan satu buah sedotan yang sudah dibentuk skop;
- Bahwa yang ada dirumah pada saat terjadinya pengeledahan hanya terdakwa Ridwan saja;
- Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa Ridwan ada ditemukan Handphone di dalam kamar terdakwa Ridwan;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan dari mana mendapatkan narkoba Terdakwa Ridwan mengatakan narkoba jenis sabu didapat dari seseorang yang Terdakwa Ridwan tidak kenal, karena narkoba jenis sabu diberikan di jalan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Ridwan terkait narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut dan terdakwa Ridwan menjawab kalau narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri buat kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Ridwan tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Ridwan sedangkan yang mengambil narkotika adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ridwan mengakui kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas plafon adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Ridwan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ridwan tidak terlihat selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Polres Dompu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut khasiatnya Terdakwa menjadi kuat untuk menyetir mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut supaya memudahkan Terdakwa ketika menggunakannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0326.K tanggal 23 Agustus 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlakban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
2. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.0759/LHU/BLKPK/II2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Ridwan dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung plastik yang digulung dengan menggunakan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Jadi diketahui berat kotor 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan tersebut yaitu 5,02 (lima koma nol dua) gram, Kemudian dari 11 (sebelas) gulung plastik Klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,63 (nol koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening delapan) gram yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan)

2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek Prim-a;
4. 1 (satu) buah tabung kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan yang berbentuk skop;
6. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
7. 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong;
8. Uang sebanyak Rp. 1.220.000, - (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan atas Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Imansyah bersama dengan Tim dan disaksikan oleh 2 orang saksi umum yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Saraila dan telah ditunjukkan surat tugas sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan Terdakwa Ridwan dan dari dalam saku celana yang digunakan ditemukan uang sebanyak Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu buah tabung kaca;
- Bahwa pengeledahan dilanjutkan dikamar tidur dari Terdakwa Ridwan dimana pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa Ridwan untuk menunjukkan dimana tempat disimpannya narkoba miliknya dan Terdakwa Ridwan menunjukkan yaitu di atas plafon kamar tidurnya yang terbuat dari terpal setelah itu saksi Imansyah mengambil barang ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ridwan dan Saksi menemukan sebuah tabung kecil yang diguling dengan menggunakan lakban warna hitam dimana Saksi membukanya dan mengeluarkan isinya dimana isinya yaitu 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya ditemukan di bawah tempat tidur saksi menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong dari atas kursi dan satu buah sedotan yang sudah dibentuk skop;
- Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa Ridwan ada ditemukan Handphone di dalam kamar terdakwa Ridwan;
- Bahwa saat pengeledahan hanya ada Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ridwan mengakui kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas plafon adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ridwan tidak terlihat selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **“setiap orang”** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **RIDWAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah perpanjangan penangkapan SP.Kap/57.a/VIII/ Res.4.2/2022/ Resnarkoba tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara



ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah **unsur yang bersifat alternatif**, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak dapat dilakukan secara teks tual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa arti kata "**memiliki**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata "**menyediakan**" adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan "**menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “**narkotika golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Imansyah bersama tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan di rumah milik Ridwan, sebelum melakukan pengeledahan Polisi memanggil 2 (dua) orang Saksi untuk menyaksikan pengeledahan yang bernama Saksi Sudirman dan Saraila;

Menimbang, bahwa pengeledahan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Ridwan dan dari dalam saku celana yang digunakan ditemukan uang sebanyak Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu buah tabung kaca, pengeledahan dilanjutkan dikamar tidur dari Terdakwa Ridwan, pada saat itu Saksi Imansyah meminta kepada Terdakwa Ridwan untuk menunjukkan dimana tempat disimpannya narkotika miliknya dan Terdakwa Ridwan menunjukkan yaitu di atas plafon kamar tidurnya yang terbuat dari terpal setelah itu saksi Imansyah mengambil barang ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ridwan dan Saksi Imansyah menemukan sebuah tabung kecil yang diguling dengan menggunakan lakban warna hitam dimana Saksi membukanya dan mengeluarkan isinya dimana isinya yaitu 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan ditemukan Handphone di dalam kamar terdakwa Ridwan, serta selanjutnya ditemukan dibawah tempat tidur saksi menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip kosong dari atas kursi dan satu buah sedotan yang sudah dibentuk skop;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) gulung plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu diakui adalah penguasaan Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan, bahwa Terdakwa membeli

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang Terdakwa tidak diketahui Namanya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji terhadap isi dari barang bukti tersebut sebagaimana Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0326.K tanggal 23 Agustus 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlakban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa hasil urine Terdakwa telah dilakukan tes sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.0759/LHU/BLKPK/II2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Ridwan dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti saksi, alat bukti surat di persidangan, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan pula barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa telah dilakukan uji berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0326.K tanggal 23 Agustus 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlakban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung plastik yang digulung dengan menggunakan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan tersebut yaitu 5,02 (lima koma nol dua) gram, Kemudian dari 11 (sebelas) gulung plastik Klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,34 (nol koma tiga empat) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,63 (nol koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening delapan) gram yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan)

2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek Prim-a;
4. 1 (satu) buah tabung kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan yang berbentuk skop;
6. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
7. 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **-dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Uang sebanyak Rp. 1.220.000, - (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak ditemukan fakta asal-usul atau peruntukannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut - **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun 6 (**enam**) bulan dan denda sejumlah Rp **800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti **pidana penjara selama 6(enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tabung plastik yang digulung dengan menggunakan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;Jadi diketahui berat kotor 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan tersebut yaitu 5,02 (lima koma nol dua) gram, Kemudian dari 11 (sebelas) gulung plastik Klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,34 (nol

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga empat) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,63 (nol koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening delapan) gram yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan)

- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran tanggung;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas air mineral ukuran mini merek Prim-a;
- d. 1 (satu) buah tabung kaca;
- e. 1 (satu) buah sedotan yang berbentuk skop;
- f. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- g. 2 (dua) gulung plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. Uang sebanyak Rp. 1.220.000, - (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, SH.